



P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/2015/PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : HALIJA Binti H. CIDE

Tempat Lahir : Bonto Sunggu

Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1955

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. DR. Muh Hatta Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung
Bulu Kab. Bulukumba.

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : SR Kelas 3

2. Nama lengkap : KARTINI Binti BASRI

Tempat Lahir : Bulukumba

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Nopember 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Maccope Desa Bonto Sunggu Kec. Gantarang

Kab. Bulukumba.

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala RA (Raodhatul Athfal) Bonto Sunggu

Pendidikan : Sarjana

3. Nama Lengkap : RUDIAL Bin H. DARWIS

Tempat Lahir : Bulukumba

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Januari 1982

Jenis Kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Maccope Desa Bonto Sunggu Kec. Gantarang

Kab. Bulukumba.

Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 56/ Pid.B/ 2015/PN.BLK tanggal 23 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2015/PN. BLK tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HALIJA Binti H. CIDE, Terdakwa II. KARTINI Binti BASRI dan Terdakwa III. RUDIAL Bin H. DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HALIJA Binti H. CIDE, Terdakwa II. KARTINI Binti BASRI dan Terdakwa III. RUDIAL Bin H. DARWIS dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka mempunyai hak atas tanah sawah tersebut dan selanjutnya memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 HALIJA Binti H. CIDE , Terdakwa 2. KARTINI, Binti BASRI dan Terdakwa 3. RUDIAL Bin H. DARWIS baik bertindak secara sendiri sendiri ataupun secara bersama sama, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di sebuah pekarangan sawah milik saksi WAHMI yang berlokasi di Dusun Katinrojan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba para terdakwa telah *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 sdr. ABDUL WAHID Als. BEDDU menghibahkan hak milik atas pekarangan tanah sawah seluas 5.801 M² kepada saksi WAHMI Binti ABD WAHID yang berlokasi di Dusun Katinro Jangan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang ditandai dengan pematang sawah yang berbatasan langsung:

- Sebelah utara dengan sawah milik HALWIYAH
- Sebelah Timur dengan sawah milik Dra. NURMAEDAH
- Sebelah Selatan dengan parit
- Sebelah barat dengan sawah M. NAWIR;

Bahwa hibah yang dilakukan oleh sdr. ABDUL WAHID Als. BEDDU kepada saksi WAHMI Binti ABD WAHID tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah AKTA HIBAH Nomor 54/GT/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat dihadapan Camat Gantarang selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah dengan disaksikan oleh saksi WAHBA, saksi H. KAMARUDDIN dan saksi AMBO NAI.

Bahwa setelah mendapatkan hibah atas pekarangan tanah sawah tersebut kemudian digarap oleh sdr. MAKMUR (suami saksi WAHMI) dan kemudian karena sdr. MAKMUR pergi ke Malaysia selanjutnya saksi WAHMI mempercayakan kepada saksi SYAMSUL untuk mengelola dan menggarap sawah milik saksi tersebut.

Bahwa melihat saksi WAHMI dan sdr. MAKMUR tidak berada di tempat kemudian pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa 1 HALIJA Binti H. CIDE, Terdakwa 2. KARTINI, Binti BASRI dan Terdakwa 3. RUDIAL Bin H. DARWIS tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi WAHMI langsung masuk kedalam pekarangan tanah sawah milik WAHMI yang berada di Dusun Katinro Jangan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba langsung menguasai tanah sawah milik saksi WAHMI dengan cara membajak menggunakan alat berupa traktor kemudian menanam padi di lokasi tanah milik saksi WAHMI tersebut.

Setelah perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi WAHBA (adik kandung saksi WAHMI) kemudian saksi WAHBA melaporkan kejadian tersebut kepada saksi WAHMI yang saat itu berada di Malaysia dan sesuai dengan Surat Kuasa saksi WAHMI kepada saksi WAHBA kemudian saksi WAHBA melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Desa setempat dengan maksud untuk menghentikan segala aktifitas yang dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa saksi WAHBA melalui aparat Desa Bontosunggu telah meminta agar para terdakwa segera menghentikan segala aktifitasnya dan segera keluar dari pekarangan tanah sawah milik saksi WAHMI, tetapi oleh karena peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh para terdakwa kemudian saksi WAHBA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulukumba guna dilakukan proses hukum.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menyerobot tanah sawah milik kakak saksi yang bernama WAHMI, yang berlokasi di Dusun Katinrojangan Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun atas pemberitahuan Lelaki SETTA, yang mempunyai sawah disekitar sawah milik WAHMI, saksi kemudian mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah berupa sawah tersebut sejak hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar jam 10.00 Wita.
- Bahwa tanah sawah yang diserobot Para Terdakwa tersebut dengan luas sekitar 5000 m2 dengan batas berupa pematang sawah yang di sebelah utara berbatasan langsung dengan sawah milik HALWIYAH, sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik NURHAEDA sebelah Selatan berbatasan dengan parit dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. NAWIR.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah milik kakak saksi tersebut di miliki oleh kakak saksi berdasarkan akta hibah Nomor 54/GT/II/2013 yang di buat pada tanggal 12 Pebruari 2013 antara ABD WAHID kepada WAHMI dan di saksikan oleh Kepala Desa saat itu maupun camat saat itu.
- Bahwa sejak masa ABD WAHID hidup, tanah sawah tersebut sudah digarap oleh ABD WAHID sudah lebih dari 20 tahun sampai dengan meninggal pada sekitar tahun 2013.
- Bahwa setelah meninggalnya ABD WAHID kemudian WAHMI menyuruh Sdr. SYAMSUL untuk menggarap dan sempat berpindah digarap juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MAKMUR dan sejak ABD WAHID hingga kakak saksi yang bernama WAHMI tersebut menggarap sawah tidak pernah ada pihak pihak yang mengajukan keberatan, baru kemudian sekitar bulan April 2014 kakak saksi yang bernama WAHMI bersama dengan suaminya yaitu sdr. MAKMUR pergi ke malaysia,

- Bahwa saat kakak saksi berada di Malaysia, Para Terdakwa yaitu HALIJA, RUDIAL dan KARTINI pernah meminta izin kepada WAHMI melalui saksi, untuk bisa menggarap sawah tersebut, namun WAHMI tidak memberikan izin dan selanjutnya ternyata tanpa izin dari WAHMI Para Terdakwa masuk menguasai tanah sawah milik WAHMI.
- Bahwa atas kejadian para terdakwa masuk ke tanah WAHMI tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada WAHMI dan karena WAHMI

saat itu masih berada di Malaysia kemudian WAHMI memberikan kuasa kepada saksi untuk menyelesaikan masalah dengan Para Terdakwa yang telah menyerobot tanah sawah milik WAHMI tersebut.

- Bahwa benar saksi sudah mendapat Surat kuasa dari WAHMI dan dengan dasar itu pula kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Desa dan Kepala Desa Bonto Sunggu yaitu RUSDI MAJID telah menegur para terdakwa untuk berhenti masuk ke tanah sawah milik WAHMI, tapi karena para terdakwa tetap tidak menghiraukan kemudian Kepala Desa juga sudah berkirim surat kepada para terdakwa untuk menghentikan pengerjaan sawah milik WAHMI tetapi karena para terdakwa masih juga tidak mau menghentikan segala kegiatannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kantor polisi untuk di proses hukum.
- Bahwa seingat saksi para terdakwa masuk ke tanah sawah milik WAHMI selama kurang lebih 3 bulan / 1 kali panen padi, dan hasil panen padi tersebut dinikmati para terdakwa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekali panen padi ketika panen bagus, tanah sawah tersebut menghasilkan sekitar 18 karung padi yang apabila dirupiahkan setara dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi para terdakwa pernah mengajukan gugatan tanah sawah tersebut ke Pengadilan Agama tetapi putusan pengadilan saat itu memenangkan kakak saksi yang bernama WAHMI.
- Bahwa benar Akta hibah yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah akta hibah ABD. WAHID kepada WAHMI.
- Bahwa benar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, 2001, 2002, 2007, 2012, 2013, 2014 yang ditunjukkan tersebut adalah SPPT atas tanah milik WAHMI yang setiap tahun pajaknya di bayar lunas.
- Bahwa saat ini kakak saksi yang bernama WAHMI sudah kembali lagi ke Malaysia untuk bekerja, tetapi dulu sempat pulang untuk memberikan keterangan kepada Polisi berkaitan masalah para terdakwa menyerobot tanah WAHMI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai hak atas sawah tersebut ;

2. Saksi HAERUL Bin ZAENUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di depan persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para terdakwa yang telah menyerobot tanah sawah milik WAHMI.
- Bahwa kejadian para terdakwa melakukan penyerobotan tanah berupa sawah tersebut terjadi sejak hari Selasa tanggal 29 April 2014 atas

tanah sawah milik WAHMI yang berlokasi di Dusun Katinrojan Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu saksi melihat Para Terdakwa keluar dari lokasi sawah tersebut dan selanjutnya saksi diberitahu oleh istri saksi yaitu WAHBA atas pemberitahuan dari lelaki SETTA bahwa Para Terdakwa telah masuk menggrap tanah milik WAHMI.
- Bahwa tanah sawah yang diserobot para terdakwa tersebut dengan luas sekitar 5000 m2 dengan batas berupa pematang sawah yang di sebelah utara berbatasan langsung dengan sawah milik HALWIYAH, sebelah Timur berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik NURHAEDA sebelah Selatan berbatasan dengan parit dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik H. NAWIR.

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut di miliki oleh WAHMI berdasarkan akta hibah Nomor 54/GT/II/2013 yang di buat pada tanggal 12 Pebruari 2013 antara ABD WAHID kepada WAHMI dan di saksikan oleh Kepala Desa saat itu maupun camat saat itu sebagaimana akta hibah yang pernah saksi lihat.
- Bahwa sejak masa ABD WAHID Hidup, tanah sawah tersebut sudah digarap oleh ABD WAHID sudah lebih dari 20 tahun sampai dengan meninggal pada sekitar tahun 2013.
- Bahwa setelah meninggalnya ABD WAHID kemudian WAHMI menyuruh Sdr. SYAMSUL untuk menggarap dan sempat berpindah digarap juga oleh sdr. MAKMUR dan sejak ABD WAHID hingga WAHMI tersebut menggarap sawah tidak pernah ada pihak pihak yang mengajukan keberatan, baru kemudian sekitar bulan April 2014 saat WAHMI bersama dengan suaminya yaitu sdr. MAKMUR pergi ke malaysia para terdakwa yaitu HALIJA, RUDIAL dan KARTINI tanpa izin saksi WAHMI masuk menguasai tanah sawah milik saksi WAHMI.
- Bahwa atas kejadian para terdakwa masuk ke tanah WAHMI tersebut kemudian isteri saksi yaitu WAHBA memberitahukan kepada WAHMI dan karena WAHMI saat itu masih berada di Malaysia kemudian WAHMI memberikan kuasa kepada isteri saksi untuk menyelesaikan masalah para terdakwa menyerobot tanah sawah milik WAHMI tersebut.
- Bahwa benar isteri saksi sudah mendapat Surat kuasa dari WAHMI dan dengan dasar itu pula kemudian isteri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah Desa dan oleh Kepala Desa Bonto Sunggu yaitu RUSDI MAJID para terdakwa telah ditegur untuk berhenti masuk ke tanah sawah milik WAHMI, tapi karena para terdakwa tetap tidak menghiraukan kemudian Kepala Desa juga sudah berkirin surat kepada para terdakwa untuk menghentikan pengerjaan sawah milik saksi WAHMI tetapi karena para terdakwa masih juga tidak mau menghentikan segala kegiatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kejadian tersebut dilaporkan polisi untuk di proses hukum.

- Bahwa seingat saksi para terdakwa masuk ke tanah sawah milik saksi WAHMI selama kurang lebih 3 bulan / 1 kali panen padi, dan hasil panen padi tersebut dinikmati para terdakwa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi sekali panen padi ketika panen bagus, tanah sawah tersebut menghasilkan sekitar 18 karung padi yang apabila dirupiahkan setara dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar Akta hibah yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut adalah akta hibah antara ABD. WAHID kepada WAHMI.
- Bahwa benar SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, 2001, 2002, 2007, 2012, 2013, 2014 yang ditunjukkan tersebut adalah SPPT atas tanah milik WAHMI yang setiap tahun pajaknya di bayar lunas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai hak atas sawah tersebut ;

3. Saksi H.KAMARUDDIN Bin H. BAGENDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Bontosunggu sejak tahun 2008 hingga tahun 2013 dan saksi adalah orang asli Bontosunggu.
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah.
- Bahwa persoalan tanah ini sebelumnya sudah pernah di bawah ke Desa yaitu persoalan tanah yang khususnya berlokasi di Dusun Macoppe Desa Bontosunggu yang dikuasai oleh sdri. WAHMI dan dipersoalkan oleh terdakwa HALIJA, terdakwa RUDIAL dan Terdakwa KARTINI tetapi saat itu tidak tercapai kesepakatan. Bahwa para terdakwa saat itu mempersoalkan bahwa para terdakwa merasa memiliki hak atas tanah yang ada di Desa Macoppe dan sebenarnya WAHMI ketika itu juga mengakui kalau memang ada sebagian tanah yang dikuasai oleh WAHMI ada miliknya terdakwa HALIJA.
- Bahwa mengenai tanah yang dikuasai WAHMI yang berlokasi di Katinrojan Desa Bontosunggu



dengan luas sekitar 500 m2 tersebut sesuai dengan data Desa adalah milik WAHMI dan penggarapannya sejak pertama dikerjakan oleh sdr. ABD WAHID Alias BEDDU kemudian sekitar tahun 2013 tanah BEDDU tersebut dihibahkan kepada WAHMI baru kemudian WAHMI yang menggarap tanah sawah tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah di Katinrojanan tersebut sudah dikerjakan oleh ABD WAHID Alias BEDDU lebih dari 20 tahun.
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 2014 saksi melihat sendiri para terdakwa dan dengan jelas saksi lihat terdakwa KARTINI masuk mengerjakan tanah sawah milik WAHMI yang berlokasi di Katinrojanan Desa Bontosunggu Bulukumba dan berdasarkan informasi yang saksi

dapat, para terdakwa masuk ke tanah milik WAHMI tersebut tanpa izin dari saksi WAHMI.

- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam peralihan hak tanah dengan menggunakan sarana Hibah antara ABD WAHID Alias BEDDU kepada WAHMI atas tanah seluas kurang lebih 5000 m2 yang berlokasi di Katinrojanan Desa Bontosunggu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai hak atas sawah tersebut ;

4. Saksi RUSDI MAJID Bin ABD MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat sekarang ini adalah Kepala Desa Bontosunggu.
- Saksi tidak mengetahui para terdakwa hadir di depan persidangan sehubungan dengan masalah apa namun sepengetahuan saksi mengenai sawah yang berlokasi di Katinrojanan Desa Bontosunggu yang sebelumnya dikuasai oleh CIDE/BEDDU dan WAHMI namun selanjutnya digarap oleh para terdakwa pada sekitar bulan April 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis luas dan batas batas tanah sawah yang sebelumnya dikuasai oleh CIDE/BEDDU dan WAHMI tersebut karena saksi memang tidak pernah datang ke lokasi tanah sawah tersebut.



- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa sebelumnya pernah mengupayakan damai antar kedua pihak di Kantor Desa tetapi saat itu ada sepupu terdakwa KARTINI yang bernama AMBO TENG yang tidak mau dan tidak bersedia di damaikan.
- Bahwa benar saksi juga pernah membicarakan secara baik baik persoalan tanah sawah saksi WAHMI dengan terdakwa HALIJA namun tidak ada kesepakatan.
- Bahwa sekitar bulan April 2014 tersebut saksi WAHBA pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mengingatkan para terdakwa sehubungan tanah sawah WAHMI di kerja para terdakwa, kemudian atas informasi tersebut saksi memerintahkan Kepala Dusun yaitu SUARDI MAJID untuk menyuruh para terdakwa menghentikan aktifitasnya, dan karena secara lisan tidak juga diindahkan kemudian saksi memberikan surat teguran Nomor 31/BTS/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 kepada para terdakwa.
- Bahwa benar Surat Nomor 31/BTS/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 yang di lampirkan dalam berkas perkara tersebut adalah surat teguran yang saksi buat.
- Bahwa benar SPPT PBB yang ditunjukkan tersebut (bukti surat terlampir dalam berkas perkara) dibayar oleh CIDE/BEDDU (orang tua WAHMI dan WAHBA).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka mempunyai hak atas sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa 2. KARTINI Binti BASRI menyatakan bahwa ia tidak pernah pergi ke kantor Desa.

5. Saksi SYAMSUL ALAM Bin H. SENNENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pekerja sawah dan saksi pernah disuruh WAHMI mengerjakan sawah milik WAHMI yang berlokasi di Katinrojanan Desa Bontosunggu sejak tahun 2012 sampai dengan 2013 kemudian tanah sawah tersebut sempat dikerjakan oleh MAKMUR tapi kemudian MAKMUR pergi ke Malaysia saksi disuruh melanjutkan lagi untuk mengerjakan tanah sawah saksi WAHMI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan April 2014 ketika saksi akan mengerjakan tanah sawah WAHMI, Lelaki SETTA memberitahu saksi bahwa tanah sawah tersebut sudah dikerjakan oleh para terdakwa yaitu KARTINI, HALIJA dan RUDIAL dan saksi pun berhenti mengerjakan tanah sawah milik WAHMI tersebut.
- Bahwa saat saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah WAHMI tapi ketika saksi mengerjakan sawah milik WAHMI untuk ditanami padi biasanya menghasilkan sekitar 14 karung padi dan kemudian saksi ambil 6 karung untuk saksi serahkan kepada WAHMI atau orang tuanya.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai hak atas sawah tersebut ;

6. Saksi AMBO NAI Bin MONCONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Katinrojanan Desa Bontosunggu sejak 2008 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi ketika ABDUL WAHID Als BEDU menghibahkan tanah sawah miliknya yang berlokasi di Katinrojanan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba kepada WAHMI pada tahun 2013, sebagaimana bukti surat yang terlampir diberkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai hak atas sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara penyidikan terlampir bukti surat sebagai berikut :

- Surat Kuasa dari sdri. WAHMI kepada sdri. WAHBA tanggal 29 April 2014.
- Fotocopy Akta Hibah Nomor 54/GT/II/2013 tanggal 12 februari 2013
- Fotocopy SPPT PBB An. BEDDU B H CIDE tahun 2000, 2001, 2002, 2007, 2012, 2013, 2014.
- Surat Teguran Kepala Desa Bontosunggu Nomor : 31/BTS/V/2014 tanggal 06 Mei 2014.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa HALIJA Binti H. CIDE

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh menyerobot tanah sawah di Katinrojanan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut.
- Bahwa Tanah sawah tersebut ditandai dengan pematang sawah dengan batas batasnya tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa menanam padi di tanah sawah di Katinrojanan selama 3 bulan bersama sama dengan KARTINI dan RUDIAL menghasilkan padi 14 karung dan dibagi kepada KARTINI, RUDIAL serta keluarga Terdakwa .
- Bahwa Harga 1 karung sekitar Rp. 450.000,-
- Bahwa sebelum menanam padi tersebut terdakwa sudah pernah meminta izin kepada WAHMI selaku pihak yang menguasai lokasi tanah sawah di Katinrojanan tetapi karena WAHMI tidak memberikan izin terdakwa tetap masuk menanam padi karena lokasi sawah tersebut adalah milik BUNE yang merupakan ibu kandung terdakwa sehingga terdakwa merasa memiliki hak untuk menanam.
- Bahwa orang tua dari WAHMI yaitu ABD. WAHID alias BEDDU adalah saudara kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur dan dikirim surat oleh pihak Desa Bontosunggu untuk berhenti kerja di sawah tersebut dan terdakwa tidak berhenti karena saat itu terdakwa bersama dengan KARTINI dan RUDIAL masih sementara mengerjakan tanah sawah tersebut.
- Bahwa saat ini Terdakwa bersama KARTINI dan RUDIAL tidak lagi menguasai sawah tersebut.

2. Terdakwa KARTINI Binti BASRI

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan HALIJA dan RUDIAL pada bulan April 2014 sekitar jam 10.00 wita masuk ke tanah sawah yang dikuasai oleh keluarga ABDUL WAHID yang berlokasi di Dusun Katinrojanan Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk menanam padi.
- Bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada WAHMI melalui WAHBA tapi tidak di kasih.
- Bahwa tanah sawah tersebut ditandai dengan pematang sawah dengan lebar sekitar 30 cm, dengan batas batas nya terdakwa lupa yang jelas di sebelah selatan ada jalan air nya / parit.
- Bahwa tanah sawah tersebut sebelumnya adalah milik nenek terdakwa yaitu BUNE yang kemudian dikuasai oleh ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID kemudian dikuasai oleh anak ABDUL WAHID yaitu WAHMI.

- Bahwa terdakwa bersama dengan HALIJA dan RUDIAL masuk ke tanah sawah tersebut hanya satu kali panen padi saja atau sekitar 4 bulan yang menghasilkan 14 karung padi.
- Bahwa terdakwa tidak menanam padi secara langsung tapi terdakwa mengantar makanan kepada HALIJA dan RUDIAL.
- Bahwa setelah panen pada waktu itu terdakwa juga memasukkan hasil panen ke dalam karung dan membagi di lokasi tanah sawah tersebut kepada HALIJA dan RUDIAL baru kemudian dibawa pulang ke rumah dan hasil panen tersebut juga di bagi bagikan kepada seluruh keluarga.
- Terdakwa bersama dengan HALIJA dan RUDIAL pernah ditegur oleh Kepala Desa Bontosunggu dengan surat teguran untuk menghentikan menggarap sawah tersebut tetapi terdakwa bersama dengan HALIJA dan RUDIAL saat itu tidak berhenti hal tersebut karena sementara menggarap sawah.
- Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah sawah tersebut.
- Bahwa saat ini Terdakwa bersama HALIJA dan RUDIAL tidak lagi menguasai sawah tersebut.

3. Terdakwa RUDIAL Bin H. DARWIS

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh menyerobot tanah sawah di Katinrojangsan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada bulan April 2014 sekitar jam 10.00 wita.
- Bahwa tanah sawah tersebut ditandai dengan pematang sawah dengan batas batasnya tsebelah utara Sawah H. NAWIR, sebelah selatan parit, sebelah barat terdakwa lupa.
- Bawah tanah sawah tersebut sebelumnya digarap oleh ABD WAHID Als. BEDDU selama 34 tahun dan setelah meninggal digarap oleh istrinya.
- Bahwa sebelum menggarap sawah tersebut terdakwa HALIJA meminta izin kepada WAHMI melalui WAHBA tetapi tidak diijinkan dan meskipun dilarang oleh WAHBA terdakwa bersama dengan terdakwa HALIJA dan terdakwa KARTINI tetap menggarapnya dengan alasan kedua tanah sawah tersebut milik nenek terdakwa yaitu BUNE.
- Bahwa Terdakwa menggarap sawah dengan cara menanam benih padi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Bonto Sunggu pernah memberikan teguran untuk menghentikan penggarapan sawah, tapi terdakwa tetap tidak berhenti karena terdakwa dan HALIJA serta KARTINI merasa lebih berhak atas sawah tersebut.
- Bahwa terdakwa menggarap sawah tersebut dengan cara mencangkul dan menanam padi saja.
- Bahwa dalam BAP Terdakwa menerangkan mentraktor, namun yang benar adalah Terdakwa hanya mencangkul karena yang mentraktor sawah tersebut adalah orang lain yang Terdakwa suruh.
- Bahwa saat ini Terdakwa bersama KARTINI dan HALIJA tidak lagi menguasai sawah tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. AMBO TENG

- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa memiliki hak atas tanah itu karena tanah sawah itu belum dibagi bagi sehingga masih harta sama sama.
- Bahwa sawah tersebut sepengetahuan saksi sudah dikuasai oleh WAHMI dan orang tuanya selama 10 tahun.
- Bahwa Luas tanah sawah tersebut sekitar 2 are
- Bahwa Para Terdakwa kuasai tanah sawah tersebut hanya 1 kali panen padi (sekitar 5 bulan)
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat Rente (pajak) atas nama WAHMI yang sebelumnya atas nama ABDUL WAHID dan sebelumnya lagi atas nama JENMA (Bapak tiri BUNE)
- Bahwa CIDE menikah dengan BUNE mempunyai 5 orang anak yaitu BASRI, HALIJA, JINTAN, MONA dan ABDUL WAHID Als. BEDU.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Hj. MONA

- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa memiliki hak atas tanah itu karena tanah sawah itu belum dibagi bagi sehingga masih harta bersama.
- Bahwa sawah tersebut sepengetahuan saksi sudah dikuasai oleh WAHMI dan orang tuanya selama 10 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu ada kesepakatan bahwa siapa yang menguasai sawah nanti akan membagi hasil panennya kepada keluarga lainnya, namun WAHMI tidak pernah membagi hasil panen sawah tersebut
- Bahwa Para Terdakwa kuasai tanah sawah tersebut hanya 1 kali panen padi (sekitar 5 bulan)
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat Rente (pajak) atas nama WAHMI yang sebelumnya atas nama ABDUL WAHID dan sebelumnya lagi atas nama JENMA, mertua saksi.
- Bahwa CIDE menikah dengan BUNE mempunyai 5 orang anak yaitu BASRI, HALIJA, JINTAN, MONA dan ABDUL WAHID Als. BEDU.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa*
2. *Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum.*
3. *Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Orang perseorangan yang berarti orang secara individu sebagai subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I. HALIJA Binti H. CIDE, Terdakwa II. KARTINI Binti BASRI dan Terdakwa III. RUDIAL Bin H. DARWIS dan masing-masing telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berada

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi

dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

Ad.2 Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam bagian unsur tersebut di atas diperoleh adanya bagian yang bersifat alternatif dalam artian cukup salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diancam dalam pasal ini adalah :

- a. Dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain; Atau
- b Dengan melawan hukum berada di dalam rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berupa pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang, bahwa masuk dengan demikian saja, belum dapat diartikan sebagai masuk dengan paksa. Yang dapat diartikan "masuk dengan paksa" ialah masuk dengan cara yang bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan sebelumnya oleh orang yang berhak maupun yang dinyatakan saat pelaku secara melawan hukum telah berada disitu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang berhak adalah orang yang berkuasa untuk menghalangi, melarang untuk masuk atau untuk berada ditempat tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU, Saksi HAERUL Bin ZAENUDDIN dan Saksi H. KAMARUDDIN Bin H. BAGENDA serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa pada bulan April Tahun 2014 Para Terdakwa telah masuk ke sebuah lokasi tanah sawah di Dusun Katinrojan Desa Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Para Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut dengan cara yaitu Terdakwa 3. RUDIAL Bin H. DARWIS mencangkul dan menyuruh orang lain untuk mentraktor lahan sawah tersebut sementara Terdakwa 1 HALIJA Binti H. CIDE menanam padi dibantu oleh Terdakwa 2. KARTINI Binti BASRI;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara keterangan Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU, Saksi HAERUL Bin ZAENUDDIN, Saksi H.KAMARUDDIN Bin H. BAGENDA, Saksi SYAMSUL ALAM Bin H. SENNENG, Saksi AMBO NAI Bin MONCONG serta dari bukti surat berupa Fotocopy Akta Hibah Nomor 54/GT/II/2013 tanggal 12 februari 2013 dan Fotocopy SPPT PBB An. BEDDU B H CIDE tahun 2000, 2001, 2002, 2007, 2012, 2013, 2014.diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah yang digarap oleh Para Terdakwa tersebut sebelumnya digarap oleh Saksi SYAMSUL ALAM Bin H. SENNENG atas perintah dari WAHMI ;
- Bahwa WAHMI sebelumnya menguasai sawah tersebut atas dasar Hibah dari Ayahnya yaitu ABDUL WAHID ALIAS BEDDU BIN CIDE yang sebelumnya selama \pm 20 tahun telah menguasai sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah meminta ijin kepada WAHMI melalui Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU untuk

menggarap sawah tersebut, namun WAHMI tidak memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk menggarap sawah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sebelumnya Para Terdakwa tidak memperoleh ijin dari WAHMI untuk menggarap sawah tersebut dan oleh karena sebelumnya sawah tersebut sementara digarap oleh Saksi SYAMSUL ALAM Bin H. SENNENG atas perintah dari WAHMI, maka Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup (sawah dengan batas berupa pematang) yang dipakai orang lain (yaitu Saksi SYAMSUL ALAM Bin H. SENNENG) dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam hal ini adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu WAHMI, dan bertentangan dengan kewajiban hukum Para Terdakwa untuk menghormati hak orang lain;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa menyatakan mempunyai hak atas tanah sawah tersebut sebagai harta bersama (budel waris) yang belum dibagi sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Para Terdakwa tersebut, sebagaimana alasan yang juga dikemukakan oleh saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yaitu Saksi H. AMBO TENG dan Saksi Hj. MONA, maka sepatutnya Para Terdakwa melakukan upaya hukum yang ada yaitu dengan mengajukan upaya hukum berupa gugatan secara keperdataan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang selanjutnya akan ditentukan secara hukum oleh Hakim mengenai siapa yang lebih berhak atas tanah sawah tersebut, bukan dengan melakukan tindakan secara sepihak yang dapat disebut sebagai perbuatan “main hakim sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU dan Saksi RUSDI MAJID Bin ABD MAJID serta bukti surat Surat Kuasa dari sdri. WAHMI kepada sdri. WAHBA tanggal 29 April 2014 dan bukti Surat Teguran Kepala Desa Bontosunggu Nomor : 31/BTS/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa WAHMI sebagai pemegang hak atas tanah sawah yang dimaksud dalam perkara ini, melalui kuasa terhadap Saksi WAHBA Binti ABD. WAHID Alias BEDDU telah meminta agar Para Terdakwa segera pergi dari lokasi sawah tersebut. Dan selanjutnya atas suruhan WAHMI melalui WAHBA, Saksi RUSDI MAJID Bin ABD MAJID sebagai Kepala Desa Bontosunggu, tempat dimana sawah dimaksud berada, telah menerbitkan Surat Teguran yang ditujukan kepada Para Terdakwa agar segera menghentikan pengerjaan sawah tersebut, namun Para Terdakwa tidak dengan segera pergi dari lokasi sawah tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “*Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*”. Dengan demikian unsur “*Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa bahwa mereka mempunyai hak atas tanah sawah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara pidana, yang dipertimbangkan adalah mengenai adanya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dan diduga sebagai suatu tindak pidana yang kemudian dibuktikan lalu diputuskan apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Bahwa mengenai pernyataan adanya hak atas tanah, merupakan bagian dari pembuktian yang bersifat keperdataan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam bagian

pembuktian unsur dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu pembelaan Para Terdakwa tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan Pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai balas dendam dari Negara terhadap pelaku tindak pidana akan tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta untuk memberikan kesadaran kepada pelaku tindak pidana agar dapat memperbaiki tingkah laku serta tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini mempertimbangkan fakta secara khusus bahwa Para Terdakwa saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak lagi menguasai lokasi tanah sawah yang dimaksud dalam perkara ini dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan salah satu alternatif yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka dalam jangka waktu pidana bersyarat tersebut diharapkan Para Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan pada akhirnya diharapkan sifat hati-hati tersebut akan dapat terus dilakukan oleh Para Terdakwa meskipun masa pidana bersyarat telah dilalui;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana yang akan dijatuhkan nanti tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa terkecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Para Terdakwa (Terpidana) sebelum lampau masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan yang sah untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah mengganggu ketertiban dalam hidup bermasyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tidak lagi menguasai obyek tanah sawah yang dimaksud dalam perkara ini ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari pembebanan biaya perkara tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HALIJA Binti H. CIDE, Terdakwa 2. KARTINI Binti BASRI dan Terdakwa 3. RUDIAL Bin H. DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYEROBOTAN”

sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015, oleh ERNAWATY, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, SH., dan YUSTI CINIANUS RADJAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. ASHADI SYAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh EKODANIARTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



TTD

ARIYAS DEDY, SH.

TTD

ERNAWATY, SH.,MH.

TTD

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. ASHADI SYAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)